

PERLINDUNGAN TERSANGKA PADA EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF KUHAP

Bagus Setyo Rahim¹, Syachdin², Kamal³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : setyosetyobagus@gmail.com

Abstract

This research concludes that: First, law enforcement for Extrajudicial Killing perpetrators receive sanctions in the form of dishonorable dismissal from the police service after going through a police occupational code committee meeting (code of ethics hearing), a disciplinary hearing, and a hearing conducted at the District Court in the form of a general criminal trial and will be imprisoned based on the provisions of the applicable law. Second, the legal protection that can be provided for victims is the aspect of compensation and rehabilitation which is regulated in Article 81 of the Criminal Procedure Code: Requests for compensation and or rehabilitation due to the illegality of arrest or detention or due to the illegality of termination of investigation or prosecution are submitted by the suspect or interested third party to the chairman of the District Court by stating the reasons.

Keywords : Criminal Sanctions, Perpetrators, Extrajudicial Killing

Abstrak

penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, penegakan hukum untuk para pelaku Extrajudicial Killing mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah melalui rapat komite kode okupasi polri (sidang kode etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan akan di penjarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk korban yakni aspek ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur dalam KUHAP pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Extrajudicial Killing

I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adalah perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya.¹ Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat dan masyarakat. Hal ini menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota

masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Achmad Sanusi 2019).Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan adanya hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini menjadi dasar dalam kehidupan karena, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka dapat dilihat bahwa fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa tetap berada dalam kedamaian. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat yang sederhana sampai masyarakat yang modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana itu sendiri, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana.² Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana yang harusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lainnya, yaitu : peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana (Frans Maramis 2019).

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”.⁴ Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Kasus pembunuhan yang akan dibahas nantinya merupakan suatu kasus yang pelaku utamanya adalah aparat kepolisian dimana upaya penegakan hukum dengan pelaku aparat kepolisian ini tidaklah mudah. Hal ini kerap terjadi bahkan sejak pasca peristiwa terjadi, seperti pembatasan akses informasi bagi media dan keluarga korban. Juga ada intimidasi baik secara langsung atau dibujuk damai. Misalnya dipaksa tanda tangan surat pernyataan damai baru jenazah korban diserahkan. Hal tersebut dilakukan seakan-akan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas (Mukti Fajar 2017).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum untuk para pelaku *Extrajudicial Killing*

Penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius yang di karenakan lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum juga seharusnya bisa bertanggungjawab memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi. Dengan begitu dapat menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik bahkan setelah terjadi konflik dalam masyarakat.

Masalah utama penegakan hukum di negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Undang-Undang No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas.

Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.²⁴

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum(hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup

kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.⁶⁵ Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibatnya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.²

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa: "Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatam untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya" Yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan dengan "biaya yang seringan-ringannya"? Berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah dia tur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.² operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpenegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Extrajudicial Killing juga bisa dikatakan adalah salah satu *stat crime* yaitu tindakan pembunuhan yang di lakukan oleh pemerintah operasi keamanan yang regular seperti TNI,

polisi, Badan Intelijen Negara, dan sebuah unit khusus yang di dalamnya bisa saja ada agen sipil untuk bekerja dalam operasi ini. Kelompok ini biasanya di juluki (Regu Kematian).

Akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang menarik dan bisa dikatakan bahwa adanya kelemahan atau kurang dalam proses penegakan hukumnya, yakni penulis mengambil contoh kasus pembunuhan Siyono yang masih tercatat sebagai terduga teroris tapi malah dikabarkan meninggal dunia setelah diamankan oleh Densus 88.

Adapun posisi kasusnya yakni Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti menegaskan bahwa Siyono yang memiliki nama samaran Afif itumerupakan bagian dari kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI). Densus 88 dituduh melanggar hak asasi manusia dan menyalahi prosedur penangkapan, sehingga menyebabkan terduga teoris asal klaten itu tewas. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes polri Irjen Pol Anton Charliyan, saat ditangkap, Siyono sempat menyerang Polisi di mobil. Pergulatan itu yang menyebabkan Siyono meninggal dunia.

Namun, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siyono. Apalagi, jenazah Siyono ditemukan penuh dengan luka dan lebam, yang diduga akibat penyiksaan dan penganiayaan. Tak hanya soal kematian Siyono, Kontras juga menemukan adanya pelanggaran prosedur hukum dan administrasi saat anggota Densus 88 menangkap dan menggeledah rumah Siyono. Bahkan, Kontras menemukan adanya upaya intimidasi yang dilakukan Densus 88 terhadap keluarga Siyono.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan kronologi penangkapan Siyono yang diduga tewas akibat kekerasan yang dilakukan Densus 88 terkait dengan dugaannya dalam terorisme. Komisioner Komnas HAM Siene Indriani mengatakan komisi itu telah tercatat sejumlah kejanggalan pada kasus kematian Siyono yang ditangkap pada 8 April lalu. Dia menegaskan bahwa penyebab kematian Siyono adalah pukulan benda tumpul dibagian dada “terdapat patah tulang iga sebanyak lima buah kearah dalam dan patahtulang dada kearah jantung. Hal ini lah yang menyebabkan kematian. Hasil otopsi juga menunjukkan tidak adanya bukti-bukti perlawanan oleh almarhum.” Kata Siene dalam rilis yang dikutip kabar 24.com.

Informasi yang dihimpun dari Densus 88, penangkapan Siyono 8 Maret 2016 itu diawali dengan serangkaian penangkapan kelompok JI dipamanukan, Yogyakarta, Klaten dan Semarang pada Mei 2014. Sembilan terduga teroris ditangkap dan seuruhnya ditetapkan sebagai tersangka. Densus 88 kembali menangkap empat terduga teroris jaringan JI di Mojekerto dan Gresik pada 19 Desember 2015. Pada 7 Maret 2016 Densus 88 kembali menangkap terduga teroris lain bernama Alias Awang didesa Grege, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Dari Awang lah Densus 88 memperoleh keterangan bahwa senjata api miliknya telah diserahkan kepada rekan JI bernama Siyono. Senjata yang diserahkan itu yakni dua pucuk api laras pendek, Dua magazine dan beberapa butir peluru. Aras dasar itu pada 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap Siyono disebuah rumah di Dusun Pogun, Desa Brengkungan, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.²⁸

Adapun kronologi yang didapat berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas HAM yakni:

- 1) Pada Selasa, 8 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Siyono, setelah menjadi imam jamaah Sholat Maghrib di Mesjid Muniroh, Desa Bengkarangan, Pogung, Klaten. Pelaku berjumlah tiga orang berpakaian sipil tanpa surat penangkapan. Ketiga orang tersebut mendekati Sdr. Siyono dan mengatakan, “Nggo mas

- nderek kulo,” (mari mas ikut kami) dan memasukan Sdr Siyono kedalam mobil dan berjalan menuju arah barat. Saat itu, kondisi Sdr. Siyono dalam keadaan sehat dan segar.
- 2) Dari hari selasa, 8 Maret 2016 hingga hari kamis pagi 10 Maret 2016, keluarga tidak mengetahui keberadaan Siyono. Sampai terjadi penggeledahan di rumah Sdr. Siyono oleh Densus 88 Polri Anti Teror (AT). Proses penggeledahan juga dilakukan di TK Amanah Ummah disertai aksi menodongkan senjata laras panjang oleh Densus 88 kepada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dan akhirnya ditunda sampai pukul 10.00 WIB setelah TK pulang. Dalam proses penggeledahan, istri korban tidak diberikan dan/atau menerima surat keterangan penggeledahan. Dalam penggeledahan yang dilakukan, tidak ditemukan bahan peledak yang dicari oleh Densus 88. Akibatnya, hanya disita satu unit sepeda motor merk SupraX 125 plat B dan beberapa lembar kertas (buku sekolah). Demikian halnya, dalam proses penyitaan, keluarga menyatakan tidak menandatangani Berita Acara Penyitaan. Saat ini sepeda motor yang disita sudah dikembalikan.
 - 3) Pada Jum’at 11 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 WIB, istri korban dan kakak korban beserta satu perangkat Desa Pogung, dan Anggota Polri berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) buah mobil yang telah menunggu di samping SMP 2 Cawas. Setelah di Jakarta, pada 12 Maret 2016, istri korban dan kakaknya ditempatkan dalam salah satu hotel di Kramat Jati, Jakarta. Pada pukul 10.00 WIB diberitahkan secara resmi bahwa Sdr. Siyono wafat dan diberikan uang dalam 2 (dua) amplop besar. Pukul 11.00 WIB, keluarga dibawa untuk melihat jenazah korban di RS Bhayangkara TK.I. R.Said Sukanto, akan tetapi dalam praktiknya selalu dihalang-halangi untuk melihat kondisi korban. Sore harinya, jenazah Sdr. Siyono, dipulangkan ke Klaten dan dalam prosesnya diikuti oleh Sdr. Nurlan (Tim Pembela Muslim) yang ditunjuk Polri. Sesampai di Klaten, diminta langsung dimakamkan dan keluarga dilarang untuk mengganti kain kafan dan mengetahui berbagi lukaluka pada tubuh korban.
 - 4) Atas berbagai permasalahan tersebut, keluarga korban pada 12 dan 14 Maret 2016 menunjuk kuasa hukum Sdr. Sri Kalono, S.H. dan Penasehat Hukum dari Pusat Hak Asasi Manusia Indonesia (PUSHAMI). Meskipun telah mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum, ternyata Sdri. Suratmi dan Mufida maupun keluarga besarnya diduga tetap mendapatkan intimidasi dari Anggota Kepolisian RI – bahkan sempat masuk ke rumah korban. Melihat dinamika dan besarnya tekanan kepada keluarga korban, istri korban juga meminta pendampingan hukum DPP Muhammadiyah. Akhirnya, pada 23 Maret 2016 istri korban menandatangani Surat Pernyataan Kepada Komnas HAM meminta agar dilakukan otopsi atas mayat Sdr. Siyono untuk mendapatkan bukti mengenai kekerasan yang dialami korban.

Upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga terduga Teroris Siyono:

- a) Keluarga melaporkan kasus kematian Siyono ke Polres Klaten
- b) Keluarga mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Klaten terkait tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap almarhum Siyono, alasannya karena Polres Klaten terindikasi menghentikan penyidikan secara diam-diam.
- c) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menolak gugatan praperadilan keluarga teroris Siyono terhadap Polres Klaten, keluarga menggugat Polres Klaten karena diduga tak menyelidiki secara komprehensif dan menghentikan penyelidikan.

Hakim menolak gugatan karena penyelidikan telah sesuai bukti Polres Klaten, sehingga status kasus belum ditingkatkan ke penyidikan, karena tindakan kehati-hatian penyidik, sehingga hakim menganggap permohonan ini premature.

Dari kasus terduga teroris diatas jelas adanya kesalahan prosedur penangkapan yang dimana penulis merasa bahwasanya bagaimana hukum di Indonesia ini benar- benar sangat belum optimal dalam penguasaan dan penerapannya sehingga sedikit lengser dari prosedur yang seharusnya. Dapat kita ketahui bahwa tiap aparaturnegaramemiliki kewenangan yang berbeda- ²⁹beda, yakni sperti halnya seperti kasus di atas yakni Densus 88 memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat (1) adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadianperkara untukkepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapenyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenalan diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegahatau menangkal orang yang disangkamelakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada pegawai Negara sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai upaya paksa yang dilakukan Densus 88 AT harus berpedoman pada Peraturan Kapolri Pasal 1 Ayat (6) Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi Penetrasi, Pelumpuhan, Penangkapan, Penggeledahan danPenyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Permasalahannya dalam penangkapan Siyono di Klaten oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.Dalam menangani, menangkap terduga teroris Densus 88 AT juga wajib mentaati prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e, Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang ProsedurPenindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan

- ketentuan perundang-undangan;
- b. Proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
 - c. Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur atau komponen bangsa dalam penanganan;
 - d. Nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
 - e. Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme ditegaskan bahwa; Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:

- a. Bom aktif dan bahan peledak (Handak)
- b. Perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
- c. Perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Akan tetapi dalam praktiknya Densus 88 AT sering mengabaikan peraturan perundang-undangan bahkan kalau menurut peneliti dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Densus 88 AT terlihat bahwa apa yang telah dilakukannya kepada paraterduga teroris sangat kejam, tidak manusiawi dan brutal, seakan Densus 88 AT telah menyalahgunakan luasnya kewenangan yang telah diamanahkan, yaitu berupa Operasi pengintaian (Intelijen), Investigasi (Penyelidikan), Penindakan (Pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum).³⁰

Penanganan para terduga kejahatan khususnya kejahatan luar biasa atau pelanggaran HAM berat menjadi permasalahan yang serius, yang perlu dipecahkan. Penindakan kasus kejahatan luar biasa seperti terorisme yang lazimnya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memenuhi unsur praduga tidak bersalah dan memenuhi hak orang yang diduga terkait tindakan terorisme, seringkali tidak dilakukan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 AT dalam melakukan tugasnya dibatasi oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai PROTAP dalam melakukan aksinya,⁸³ terutama dalam menghadapi para teroris yang tidak pernah mengenal kata berhenti merongrong keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi adalah aparat penegak hukum, sehingga tiap tindakannya adalah tindakan hukum (*legal action*) yang diatur tata caranya oleh hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Pembunuhan terhadap terduga teroris Siyono oleh Densus 88 AT di Klaten merupakan salah satu tindakan *Extra Judicial Killing* atau pembunuhan terhadap terduga teroris yang belum ada keputusan hukumnya dari pengadilan. Pembunuhan di luar putusan pengadilan adalah salah satu kesalahan Densus 88 AT dalam proses penangkapan paraterduga teroris.³¹

Menurut ketua Komnas HAM, ada sepuluh kategori pelanggaran HAM yang dilakukan

oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme yaitu:

- a. Perampasan kemerdekaan seseorang.
- b. Perampasan atas nyawa seseorang.
- c. Perampasan harta benda.
- d. Penyiksaan.
- e. Perlakuan yang kejam.
- f. Penciptaan rasa takut dan ancaman
- g. Upaya penghambatan komunikasi
1. Adanya pelanggaran penggunaan penasihat hukum
- h. Pelanggaran atas hak beribadah.

Pembunuhan diluar putusan adalah kategori yang dimaksud dengan perampasan atas nyawa seseorang, yang mana tindakan Densus 88 AT tersebut seakan mengambil jalan pintas untuk menuntaskan suatu proses hukum tanpa menyadari banyak hak yang telah dilanggar. Densus 88 AT yang melakukan pembunuhan diluar putusan pengadilan telah melanggar peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Pembunuhan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada terduga teroris Siyono tanpa adanya proses di Pengadilan telah melanggar Asas praduga tak bersalah dan itu termasuk Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*). Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah berpendapat bahwa asas *Presumption of innocent* (praduga tak bersalah) tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis) menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan.

Andi Hamzah berpandangan *presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia harus diberikan.³² Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar mengatur tentang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tanpa ada kecualinya, Pasal 28 A Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya, Pasal 28 D Ayat (1) mengatur tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: Pasal 18 Ayat (1), yang menyatakan "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangkamelakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan" kemudian Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT yang mengakibatkan tewasnya terduga teroris Siyono menunjukan bahwa Densus 88 AT telah melanggar PROTAP (Peraturan Tetap) yang telah ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 27 Ayat (7), bahwa "pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai Ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung

tinggi prinsip hak asasi manusia, dan Pasal 28 Ayat (3), “Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Apa yang telah dilakukan oleh Densus88 AT kepada Siyono justru lebih kejam dari itu, kenapa demikian, karena keluarganya pun tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Siyono selama Proses Penangkapan, bahkan apa yang telah dijelaskan oleh pihak kepolisian tentang kronologi tewasnya terduga teroris Siyono diragukan oleh Komnas HAM karena banyak kegagalan yang terlihat dari kondisi badannya.

Extrajudicial Killing atau Pembunuhan di luar Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap terduga teroris Siyono pun dianggap telah melanggar Hak Hidup dan hak mempertahankan terduga teroris Siyono, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena walaupun statusnya terduga teroris, terdakwa teroris, bahkan tersangka teroris kalau memang belum ada putusan pengadilan atasnya berupa hukuman mati, maka masih memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Bahkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pembunuhan tanpa atau diluar putusan pengadilan yang dilakukan oleh Densus88 terhadap terduga teroris Siyono dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM oleh aparat Negara karena menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan ketika berbicara terkait kasus khusus seperti ini yang di mana hendaknya kita wajib melihat beberapa aturan penting yakni peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.³³

B. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Killing Extrajudicial*

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai hambatan dalam penegakan hukum untuk para pelaku yakni salah satunya masyarakat yang kurang paham akan pengetahuan hukum, kurangnya sosialisasi terkait pentingnya upaya hukum praperadilan kasus tembak mati, ketidaktahuan informasi/mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, ketakutan keluarga korban terhadap adanya ancaman dari pihak pelaku, ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh pelaku, sehingga ada dua macam versi yang berbeda, tidak bisa melakukan rekonstruksi lokasi kejadian karena faktor keamanan, sehingga dilakukan ditempat lain seperti kantor, dan tidak bisa melakukan seperti diwaktukejadian dari segi waktu maupun tempat. Upaya

penanggulangan atas 2 hal, yakni koordinasi internal, yaitu menyiapkan personel yang memadai di TKP dan koordinasi eksternal, yakni memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya upaya hukum praperadilan kasus tembak mati. faktor penghambatan kejadian pembunuhan tidak terlepas dari ketidakcocokan saksi dan tersangka, barang bukti yang belum ditemukan dan keamanan di TKP pada saat rekonstruksi.

Pasal 52 KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Maka dari itu dalam hal ini sebenarnya tidak ada konsekuensi bagi tersangka yang tidak melaksanakannya, dan sebagai akibatnya, harus menggunakan bukti-bukti lain untuk mengungkap kasus.³⁹ Dalam hal melengkapi Berita Acara Pemeriksaan, rekonstruksi memiliki peran memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan memberi keyakinan kepada penyidik tentang tindak pidana yang terjadi. rekonstruksi tersebut memberikan gambaran kepada penyidik mengenai posisi dan penggunaan berbagai alat bukti, serta di mana saksi berada ketika tindak pidana tersebut berlangsung. Hambatan penyidik dalam melakukan rekonstruksi terdapat hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terdiri atas tersangka yang berbelit-belit memberikanketerangan, serta penyidik yang memaksa untuk melakukan rekonstruksi. Hambatan eksternal terdiri atas saksi yang menolak untuk melakukan rekonstruksi, masyarakat yang marah dan memberikan ancaman terhadap tersangka, serta lokasi yang tidak kondusif.

Pelaksanaan rekontruksi perkara pidana di Kepolisian RI diatur dalam SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 mengenai Revisi Himpunan Juklak dan JuknisProses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan rekontruksi dituangkan ke dalam Berita Acara Rekontruksi dan dilampirkan berkas perkara. Hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekontruksi cenderung dipergunakan sebagai alat dalam membuktikan perkara pidana pada persidangan.¹²⁶ Pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan sering mengalami hambatan sehingga pihak kepolisian membutuhkan waktu yang lama dalam mengungkap suatu tindak pidana.⁴⁰

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.¹²⁸ Dalam Bahasa Belanda, rekonstruksi disebut dengan *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru; pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisimengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.¹²⁹ Rekonstruksi dalam bahasa Inggris disebut dengan *reconstruction* yang berarti "*the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*".

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti Biasanya pada kasus- kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana. Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Dalam pengumpulan alat bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), contohnya seperti alat kejahatan, hasil dari kejahatan yang telah dilakukan atau karena peristiwa kejahatan yang terjadi memiliki peran dalam mengungkap tindak pidana yang telah terjadi. Ada dua syarat suatu barang bukti dinyatakan telah lengkap, yaitu jika telah memenuhi syarat baik itu dari segi materiil maupun prosedur. Tetapi, pelaku tindak kejahatan sering membuang barang bukti jauh dari tempat kejadian sehingga barang bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak lengkap. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya barang bukti menyebabkan ada beberapa masyarakat yang menghilangkan barang bukti tersebut.

Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan untuk melihat apakah tersangka orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Salah satu kemungkinan lain dalam menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi adalah dalam suatu kasus pembunuhan terdapat banyak tersangka sehingga tidak memahami peran masing-masing

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya, penegakan hukum untuk para pelaku *Extrajudicial Killing* itu sangat belum optimal karena peraturan Kapolri hanya memberi kewajiban kepada anggota Polri yang menggunakan senjata api membuat laporan kronologi yang bersifat sepihak saja kepada atasannya sehingga laporan yang dibuat tidak maksimal dan dianggap kurang dalam penguasaan dan penerapannya sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya seperti Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat 1, Perkapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan Standar HakAsasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di dalam Perkapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak secara terhormat dari instansi kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia, setelah melalui rapat komite kode okupasi Polri (sidang kode etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan sanksipidana penjara berdasarkan ketentuan.

Saran

Perlu adanya aturan khusus yang dibuat oleh kapolri tentang pemakaian senjata api bila mana anggota Polri menggunakan senjata api yang menyebabkan korban nyawa wajib melakukan sidang kode etik melalui PropamPerlu adanya sosialisasi dari kepolisian terhadap masyarakat atau keluarga korban untuk melakukan upaya hukum ke Propam guna menguji penggunaan senjata api yang tidak sesuai SOP, danSosialisasi tentang upaya hukum gugatan praperadilan guna membuktikan sah tidaknya penangkapan atau penghentian penyidikan dalam hal tembak mati tersangka dan menuntut ganti rugi

DAFTAR PUSTAKA

A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Prenada

- Media Group, Jakarta, 2016;
- Abdoel. R Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013;
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012;
- Andrisman Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009;
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016; Asmarawati Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia Hukum Penitensier*, Deepublish, Yogyakarta, 2015;
- Bahri Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014; Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011; Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011; Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014;
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017;
- Hamza Andi, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008; Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004;
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989;
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012;
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Kadir Muhammad Abdul, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Predamedia, Jakarta, 2016; Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Paradnya Parimata, Jakarta, 2007;
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung, 1997; Library Macquaric, *The Macquaric Dictionary*, Australia, 1985; Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013;
- Maramis Frans, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013;
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan ketujuh*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017;
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998;
- Nawawi Arief Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung, 1992;
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2017;

- Priatmodjo Galih, *Densus 88 The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elit "Pasukan Hantu" Anti Teror*, Narasi, Jakarta, 2010;
- Prodjowikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009;
- Raharjo Agus, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Bayumas*, Mimbar Kepolisian Vol.23, No.1, Bayumas, 2011.
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1995;
- Sanusi Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994;
- Seno Indriyanto Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002;
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998;
- Soekanto Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Soekanto Soerjono, dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1987;
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983;
- Sudrajad Wahyu, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang, Jurnal Hukum Kahira Ummah, Semarang, 2017;
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Takasili Novian, *Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen, IV, Oktober, 2015;
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Bahan Ajar Peraturan Disiplin Anggota Polri Tahun 2020*, Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum, Jakarta, 2020.
- Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007; Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2009;
- Yahya.M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2017; Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017;
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Soekanto Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2017,
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press,

- Jakarta, 2018,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
<https://amp.kompas.com.alasan-penangkapan-teroris-siyono> Diakses 1 Mei 2024
- Priatmodjo Galih, *Densus 88 The Undercover Squad, Mengungkap Kesatuan Elit "Pasukan Hantu" Anti Teror*, Narasi, Jakarta, 2020, h.47.
- Takasili Noviani, *Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen, IV, Oktober, 201
- Hamzah Andi, *KUHP&KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021,
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 201,
- Marpaung Ladeng, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021,
- Prihantono Joko P, *Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum POLWILTABES Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020,